



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nugroho Permana Budi, bertempat tinggal di Kota Wisata Blok.H5/20 (Pesona Florence), Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sylvia Ho di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 2570/I/1998;
2. Bahwa anak Pemohon bernama CLEVIAN PERMANA jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2001, anak dari orangtua yang bernama Nugroho Permana Budi dan Sylvia Ho, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1651/U/JP/2001;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari CLEVIAN PERMANA menjadi CLEVIAN PERMANA BUDI dengan alasan menambahkan nama keluarga yang merupakan identitas dan simbol keluarga;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu CLEVIAN PERMANA menjadi CLEVIAN PERMANA BUDI;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201022411700004, atas nama Nugroho Permana Budi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32010266009720008, atas nama Sylvia Ho, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.3201022004070015, atas nama Nugroho Permana Budi yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 2570/II/1998, atas nama Nugroho Permana Budi dan HO Sylvia yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1651/U/JP/2001, atas nama Clevian Permana yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Clevian Permana yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Kristen Penabur, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Clevian Permana yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Kristen Penabur, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan Rumah Sakit Bunda Jakarta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Liauw Sian Nio;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Menantu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kota Wisata Blok.H5/20 (Pesona Florence), Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Clevian Permana diganti menjadi Clevian Permana Budi sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Nugroho Permana Budi dan Sylvia HO dari hasil pernikahannya Pemohon dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin menambahkan nama keluarga yang merupakan indetitas dan simbol keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. Ho Liliauwati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Menantu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kota Wisata Blok.H5/20 (Pesona Florence), Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama Clevian Permana diganti menjadi Clevian Permana Budi sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Nugroho Permana Budi dan Sylvia HO dari hasil pernikahannya Pemohon dikarunia dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin menambahkan nama keluarga yang merupakan identitas dan simbol keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Ganti Nama pada Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta saksi 1. Liauw Sian Nio, 2. Ho Liliauwati yang pada pokoknya berpendapat Pemohon bertempat tinggal di Kota Wisata Blok.H5/20 (Pesona Florence), Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan pergantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, termasuk kedalamnya perbaikan nama ayah, ibu, tanggal dan atau bulan lahir;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikenal dari identitasnya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas tersebut untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak mengganti nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1651/U/JP/2001 tanggal 5 September 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis Clevian Permana diperbaiki menjadi Clevian Permana Budi, untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah/memperbaiki namanya, termasuk kedalamnya tanggal dan bulan, tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, yang sifatnya hanya mengganti saja, sebab adanya pergantian nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon oleh karena telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum angka 2;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan tahun oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 sepanjang mengenai pergantian nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh karena beralasan hukum, maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis Clevian Permana diganti menjadi Clevian Permana Budi pada Akta Kelahiran Nomor 1651/U/JP/2001 tanggal 5 September 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian nama pada Akta Kelahiran Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami, Bambang Setyawan., S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi, tanggal 29 Maret 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardianto Wibowo., S.E., S.H

Bambang Setyawan., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)